



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I.	Nama Lengkap	:	I NENGGAH ARDANA
	Tempat Lahir	:	Asah
	Umur / Tanggal Lahir	:	40 tahun / 11 Januari 1974
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Jalan Taman Baruna Perumahan Kosala Lestari D-12 Lk. Perarudan Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.
	Alamat Asal	:	Banjar Asah Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan
	Agama	:	Hindu
	Pekerjaan	:	Swasta
	Pendidikan	:	SMA
II.	Nama Lengkap	:	GEDE KONA alias KONA
	Tempat Lahir	:	Banjarasem
	Umur / Tanggal Lahir	:	36 tahun / 10 Oktober 1976
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Banjar Dinas

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Tab.



			Tegallenga Desa Kalisada Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng
	Agama	:	Hindu
	Pekerjaan	:	Karyawan Swasta (security)
	Pendidikan	:	SMA
III.	Nama Lengkap	:	I MADE SUKADARMA alias GOBANG
	Tempat Lahir	:	Buleleng
	Umur / Tanggal Lahir	:	42 tahun / 27 April 1972
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Perum Pegending Permai V / 3 Banjar Pegending Desa/Kelurahan Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung
	Agama	:	Hindu
	Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
	Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Tab. tanggal 27 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Tab. tanggal 27 November 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I I NENGHAH ARDANA, terdakwa II GEDE KONA alias KONA dan terdakwa III I MADE SUKADARMA alias GOBANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I I NENGHAH ARDANA, terdakwa II GEDE KONA alias KONA dan terdakwa III I MADE SUKADARMA alias GOBANG** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna putih DK-1059-FD tahun 2013, Nosin : MHKG2CJ2JDK070491, Noka : DDR6718, STNK atas nama I NENGHAH ARDANA alamat Taman Baru Kosala A Lestari D-12 Lk. Perarudan.
 - 1 (satu) Lembar STNK nomor B13 1391449, Mobil Daihatsu Terios warna putih DK 1059 FD tahun 2013, Nosin : MHKG2CJ2JDK070491, Noka : DDR6718, STNK atas nama I NENGHAH ARDANA alamat Taman Baru Kosala A Lestari D-12 Lk. Perarudan Jimbaran;Dikembalikan kepada I NENGHAH ARDANA.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa masing-masing pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan telah menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan demikian pula tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

"Bahwa terdakwa I I NENGAH ARDANA, terdakwa II GEDE KONA alias KONA, dan terdakwa III I MADE SUKADARMA alias GOBANG pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di rumah saksi I MADE ARTA alias I NENGAH CAI yang terletak di Banjar Dinas Asah, Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dan dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WITA para terdakwa yaitu terdakwa I I NENGAH ARDANA, terdakwa II GEDE KONA alias KONA dan terdakwa III I MADE SUKADARMA alias GOBANG berangkat dari Dalung Badung dengan mengendarai Daihatsu Terios putih nomor polisi DK-1059-FD hendak menuju Singaraja Barat untuk memasang Baliho Suka Duka Bulldog (Buleleng Dogen), dan dalam perjalanan terdakwa I I NENGAH ARDANA ditelepon oleh ibunya yang mengatakan bahwa bapaknya mau memetik buah kelapa di kebun yang digadainya tetapi dilarang oleh orang tuanya saksi I MADE ARTA alias I NENGAH CAI dimana pada saat melarang tersebut orang tua saksi I MADE ARTA alias I NENGAH CAI membawa sabit. Kemudian terdakwa I I NENGAH ARDANA menunda perjalanan dan langsung menuju ke rumah terdakwa I I NENGAH ARDANA di Desa Bantiran Pupuan, lalu sesampainya di rumah mendengar cerita dari ibunya terdakwa I I NENGAH ARDANA mengenai permasalahan yang di telepon tadi. Kemudian setelah itu para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menuju ke rumah saksi I MADE ARTA alias NENGHAH CAI, saat tiba di rumah saksi I MADE ARTA alias NENGHAH CAI tersebut para terdakwa bertemu dengan istri saksi I MADE ARTA alias NENGHAH CAI yaitu saksi NI NYOMAN SUNTARI yang sedang menjemur gabah, lalu terdakwa I I NENGHAH ARDANA bertanya “CAI mana ?” dan dijawab oleh saksi NI NYOMAN SUNTARI “dia ke tegal”, lalu terdakwa I I NENGHAH ARDANA menyuruh saksi NI NYOMAN SUNTARI untuk mencari suaminya (I MADE ARTA), lalu saksi NI NYOMAN SUNTARI mencari mertuanya yaitu I KETUT WARTA alias PAN di sawah dan dalam perjalanan tersebut saksi NI NYOMAN SUNTARI mendengar suara dari terdakwa I I NENGHAH ARDANA yang mengatakan “Matiang Cai” (tak bunuh kamu). Bahwa kemudian terdakwa I I NENGHAH ARDANA mengintip dari jendela dan lalu mengetuk pintu ruang tamu dengan mengatakan “de de pesu de” (de de keluar de), dan dilihat di ruang tamu ada saksi I MADE ARTA alias NENGHAH CAI, lalu terdakwa I I NENGHAH ARDANA membuka pintu dan masuk ruang tamu, lalu saksi I MADE ARTA alias NENGHAH CAI merasa ada yang memukul di bahu kanan dan saksi I MADE ARTA alias I NENGHAH CAI kaget lalu terbangun, lalu terdakwa I I NENGHAH ARDANA memukul saksi I MADE ARTA alias NENGHAH CAI yang mengenai dada saat saksi I MADE ARTA alias NENGHAH CAI masih duduk di tempat tidur yang berada di ruang tamu, kemudian saksi I MADE ARTA alias NENGHAH CAI berdiri dan teman terdakwa I I NENGHAH ARDANA yang bernama terdakwa III I MADE SUKADARMA alias GOBANG berjalan ke arah saksi I MADE ARTA alias NENGHAH CAI dan memukul dengan tangan kanan yang mengepal yang mengenai perut kiri saksi I MADE ARTA alias NENGHAH CAI sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi I MADE ARTA alias NENGHAH CAI menabrak terdakwa III I MADE SUKADARMA alias GOBANG agar bisa keluar dari rumah dan setelah melewati terdakwa III I MADE SUKADARMA alias GOBANG tangan saksi I MADE ARTA alias NENGHAH CAI dipegang oleh terdakwa III I MADE SUKADARMA alias GOBANG dan langkah saksi I MADE ARTA alias NENGHAH CAI berhenti, kemudian terdakwa I I NENGHAH ARDANA kembali memukul saksi I MADE ARTA alias NENGHAH CAI yang mengenai perut sebelah kanan 1 (satu) kali dan dada kiri 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang berisi rantai kalung, kemudian saksi I MADE ARTA alias NENGHAH CAI turun dari teras menuju

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman dan saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI melihat terdakwa II GEDE KONA alias KONA berjalan menghampiri saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI dan mengeluarkan pedang dari punggungnya lalu saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI lari ke arah timur karena takut dan saat berbalik arah punggung saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI terkena sesuatu benda tajam, namun saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI terus berlari, kemudian saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI saat di persawahan bertemu PAN ARTA, lalu PAN ARTA menghampiri saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI dan langsung berkata “Nghah Tundune Metatu” (Nengah itu punggung kamu luka) kemudian saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI jawab “Bli Keroyoke Tiang Nok Ajak I Suardana (kak saksi dikeroyok oleh Suardana (ARDANA)”, kemudian saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI mencari saksi GEDE ABADI dan menceritakan bahwa saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI telah dikeroyok oleh terdakwa I I NENGAH ARDANA dan dua orang temannya dan saat itu saksi GEDE ABADI melihat saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI berdarah pada punggungnya, kemudian saksi GEDE ABADI datang ke rumah saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI dan saksi GEDE ABADI melihat terdakwa I I NENGAH ARDANA bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama terdakwa II GEDE KONA alias KONA dan terdakwa III I MADE SUKADARMA alias GOBANG yang berdiri di halaman, lalu saksi GEDE ABADI sempat memberikan nasehat agar terdakwa I I NENGAH ARDANA tidak melakukan kekerasan dan pada saat itu terdakwa I I NENGAH ARDANA sempat ribut dengan orang tua saksi I MADE ARTA alias I NENGAH CAI dan selang beberapa lama terdakwa I I NENGAH ARDANA dan 2 (dua) orang temannya pergi dengan mobil Terios.

Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 06 / Vis / Pusk / 2014 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat oleh dr. KRISMA NATALIA selaku dokter di Puskesmas Pupuan I yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki bernama I MADE ARTA alias NENGAH CAI, umur 36 tahun, pekerjaan Tani, alamat Banjar Dinas Asah Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka gores di punggung kanan panjang dua puluh lima sentimeter lebar setengah sentimeter, ditemukan bengkok di bahu kanan dengan ukuran diameter delapan sentimeter dan luka lecet pada bahu kanan depan.

- Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka dipunggung kanan dan bahu kanan diduga akibat kekerasan benda tajam dan tumpul.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

"Bahwa terdakwa I I NENGAH ARDANA bersama-sama dengan terdakwa II GEDE KONA alias KONA, dan terdakwa III I MADE SUKADARMA alias GOBANG, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di rumah saksi I MADE ARTA alias I NENGAH CAI yang terletak di Banjar Dinas Asah, Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WITA para terdakwa yaitu terdakwa I I NENGAH ARDANA, terdakwa II GEDE KONA alias KONA dan terdakwa III I MADE SUKADARMA alias GOBANG berangkat dari Dalung Badung dengan mengendarai Daihatsu Terios putih nomor polisi DK-1059-FD hendak menuju Singaraja Barat untuk memasang Baliho Suka Duka Bulldog (Buleleng Dogen), dan dalam perjalanan terdakwa I I NENGAH ARDANA ditelepon oleh ibunya yang mengatakan bahwa ayahnya mau memetik buah kelapa di kebun yang digadainya tetapi dilarang oleh orang tuanya saksi I MADE ARTA alias I NENGAH CAI dimana pada saat melarang tersebut orang tua saksi I MADE ARTA alias I NENGAH CAI membawa sabit. Kemudian terdakwa I I NENGAH ARDANA menunda perjalanan dan langsung menuju ke rumah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I I NENGAH ARDANA di Desa Bantiran Pupuan, lalu sesampainya di rumah mendengar cerita dari ibunya terdakwa I I NENGAH ARDANA mengenai permasalahan yang di telepon tadi. Kemudian setelah itu para terdakwa langsung menuju ke rumah saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI, saat tiba di rumah saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI tersebut para terdakwa bertemu dengan istri saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI yaitu saksi NI NYOMAN SUNTARI yang sedang menjemur gabah, lalu terdakwa I I NENGAH ARDANA bertanya “CAI mana ?” dan dijawab oleh saksi NI NYOMAN SUNTARI “dia ke tegal”, lalu terdakwa I I NENGAH ARDANA menyuruh saksi NI NYOMAN SUNTARI untuk mencari suaminya (I MADE ARTA), lalu saksi NI NYOMAN SUNTARI mencari mertuanya yaitu I KETUT WARTA alias PAN di sawah dan dalam perjalanan tersebut saksi NI NYOMAN SUNTARI mendengar suara dari terdakwa I I NENGAH ARDANA yang mengatakan “Matiang Cai” (tak bunuh kamu). Bahwa kemudian terdakwa I I NENGAH ARDANA mengintip dari jendela dan lalu mengetuk pintu ruang tamu dengan mengatakan “de de pesu de” (de de keluar de), dan dilihat di ruang tamu ada saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI, lalu terdakwa I I NENGAH ARDANA membuka pintu dan masuk ruang tamu, lalu saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI merasa ada yang memukul di bahu kanan dan saksi I MADE ARTA alias I NENGAH CAI kaget lalu terbangun, lalu terdakwa I I NENGAH ARDANA memukul saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI yang mengenai dada saat saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI masih duduk di tempat tidur yang berada di ruang tamu, kemudian saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI berdiri dan teman terdakwa I I NENGAH ARDANA yang bernama terdakwa III I MADE SUKADARMA alias GOBANG berjalan ke arah saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI dan memukul dengan tangan kanan yang mengepal yang mengenai perut kiri saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI menabrak terdakwa III I MADE SUKADARMA alias GOBANG agar bisa keluar dari rumah dan setelah melewati terdakwa III I MADE SUKADARMA alias GOBANG tangan saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI dipegang oleh terdakwa III I MADE SUKADARMA alias GOBANG dan langkah saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI berhenti, kemudian terdakwa I I NENGAH ARDANA kembali memukul saksi I MADE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTA alias NENGAH CAI yang mengenai perut sebelah kanan 1 (satu) kali dan dada kiri 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang berisi rantai kalung, kemudian saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI turun dari teras menuju halaman dan saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI melihat terdakwa II GEDE KONA alias KONA berjalan menghampiri saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI dan mengeluarkan pedang dari punggungnya lalu saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI lari ke arah timur karena takut dan saat berbalik arah punggung saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI terkena sesuatu benda tajam, namun saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI terus berlari, kemudian saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI saat di persawahan bertemu PAN ARTA, lalu PAN ARTA menghampiri saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI dan langsung berkata "Nghah Tundune Metatu" (Nengah itu punggung kamu luka) kemudian saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI jawab "Bli Keroyoke Tiang Nok Ajak I Suardana (kak saksi dikeroyok oleh Suardana (ARDANA))", kemudian saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI mencari saksi GEDE ABADI dan menceritakan bahwa saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI telah dikeroyok oleh terdakwa I I NENGAH ARDANA dan dua orang temannya dan saat itu saksi GEDE ABADI melihat saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI berdarah pada punggungnya, kemudian saksi GEDE ABADI datang ke rumah saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI dan saksi GEDE ABADI melihat terdakwa I I NENGAH ARDANA bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama terdakwa II GEDE KONA alias KONA dan terdakwa III I MADE SUKADARMA alias GOBANG yang berdiri di halaman, lalu saksi GEDE ABADI sempat memberikan nasehat agar terdakwa I I NENGAH ARDANA tidak melakukan kekerasan dan pada saat itu terdakwa I I NENGAH ARDANA sempat ribut dengan orang tua saksi I MADE ARTA alias I NENGAH CAI dan selang beberapa lama terdakwa I I NENGAH ARDANA dan 2 (dua) orang temannya pergi dengan mobil Terios.

Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi I MADE ARTA alias NENGAH CAI mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 06 / Vis / Pusk / 2014 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat oleh dr. KRISMA NATALIA selaku dokter di Puskesmas Pupuan I yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki bernama I MADE ARTA alias NENGAH CAI, umur 36

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, pekerjaan Tani, alamat Banjar Dinas Asah Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar.

Terdapat luka gores di punggung kanan panjang dua puluh lima sentimeter lebar setengah sentimeter, ditemukan bengkak di bahu kanan dengan ukuran diameter delapan sentimeter dan luka lecet pada bahu kanan depan.

- Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka dipunggung kanan dan bahu kanan diduga akibat kekerasan benda tajam dan tumpul.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I MADE ARTA alias NENGAH CAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, para Terdakwa mengeroyok saksi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 wita yang dilakukan di rumah saksi di Banjar Dinas Asah Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;
- Bahwa, I Nengah Ardana memukul saksi pada saat posisi tidur di lantai kamar tamu mengenai dada kanan dengan posisi jongkok menggunakan rantai kalung besi sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi terbangun dan dipukul lagi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung dan perut kemudian saksi ditarik keluar dari ruang tamu oleh Terdakwa III menuju teras rumah dan Terdakwa III sempat memukul perut saksi;
- Bahwa, Terdakwa I mengucapkan kata “tak bunuh kamu sekarang”, mendengar hal tersebut saksi langsung lari menuju rumah ipar tetapi tidak dikejar oleh para terdakwa, selain kata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi juga mendengar terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengambil pedang;

- Bahwa, akibat pemukulan itu saksi merasa kesakitan dibagian bahu kanan dan perut serta ada goresan luka di pundak kanan dengan keluar darah sedikit;
- Bahwa, saksi tidak melihat para Terdakwa membawa pedang dan terdakwa II pada saat kejadian tidak melakukan apa-apa terhadap saksi;
- Bahwa, keterangan saksi dipenyidik yang menyatakan terdakwa II memukul dan melukai dengan pedang itu berdasarkan keterangan anak saksi kepadanya yang melihat terdakwa II membawa pedang lalu menyabtkan ke punggung saksi;
- Bahwa, para terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf tetapi pada saat itu saksi tidak berada dirumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa I memukul menggunakan rantai kalung besi dan Terdakwa II menyatakan tidak benar pernah memukul saksi tetapi hanya menghampiri saja sedangkan Terdakwa III menyatakan tidak benar memukul saksi tetapi hanya menarik tangan saksi saja;

2. **GEDE ABADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa,saksi mengetahui terjadinya pengeroyokan pada saat korban mencari saksi yang menyatakan kalau korban dikeroyok oleh Terdakwa I I Nengah Ardana bersama 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 wita di rumah korban I Made Arta alias Cai di banjar Asah Desa Bantiran Kecamatan Pupuan kabupaten Tabanan;
- Bahwa,korban saat datang kerumah saksi dalam keadaan biasa saja namun ada luka dipundak kanan,punggung dan perut dengan hanya memakai kaos singlet serta ada luka

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gores dipundak sebelah kanan seperti luka gores terkena ilalang;

- Bahwa, mengetahui hal tersebut saksi pergi kerumah korban dan mendapati para terdakwa masih berdiri dihalaman rumah korban kemudian saksi memberikan saran kepada Terdakwa I agar tidak melakukan kekerasan dengan sepupunya;
- Bahwa, saksi tidak melihat Para Terdakwa membawa pedang dan saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan sampai korban dikeroyok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

I NENGAH BAGIARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 wita di rumah korban I Made Arta Alias Cai diBanjar Asah Desa Bantiran kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama 2 (dua) orang Temannya;
- Bahwa,saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan dan mengetahuinya setelah saksi ditelpon oleh Babinkamtibna Desa Bantian kemudian saksi pulang kerumahnya dan bertemu dengan Para Terdakwa tetapi Para Terdakwa tidak mampir kerumah saksi karena para terdakwa mengatakan sedang sibuk memasang baliho;
- Bahwa, saksi sempat bertemu korban dan diperlihatkan luka gores pada pundak kanan belakang dan luka memar pada pundak kanan;
- Bahwa, saksi tidak melihat para terdakwa membawa senjata tajam dan beberapa hari kemudian para terdakwa datang kerumah Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa,untuk mencapai rumah korban tidak bisa dengan mobil, mobil harus diparkir terlebih dahulu jauh dari rumah



korban lalu jalan kaki menyusuri jalan kecil melewati kebun-kebun (tegalan) karena rumah korban jauh masuk didalam kebun-kebun (tegalan) dan jauh dari rumah-rumah orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **NI PUTU ARTIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pengeroyokan dilakukan para terdakwa kepada korban yaitu ayah saksi pada hari rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 wita di rumah ayahnya di Banjar Asah Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;
- Bahwa, saat kejadian saksi berada didalam kamar dan melihat korban dalam posisi tidur dipukul pertama kali oleh Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali dibagian perutnya dan saksi melihat Terdakwa I pada tangan kanannya pakai besi seperti cincin;
- Bahwa, saksi hanya melihat Terdakwa I yang memukul korban sedangkan Terdakwa lainnya hanya menghalang-halangi korban pada saat keluar dari ruang tamu;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa II memegang kayu seperti gagang pedang dan tidak melihat digunakan untuk memukul hanya melihat dipegang saja serta melihat terdakwa II hanya ikut menghalang-halangi korban keluar dari ruang tamu;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut saksi melihat korban luka gores panjang pada pundak kanan dan luka memar pada pundak kanan depan;
- Bahwa, saksi melihat kejadian pengeroyokan sambil bersembunyi dari balik pintu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-

4. **NI NYOMAN SUNTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 wita di rumah saksi I Made Arta Alias Cai di Banjar Asah Desa Bantiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

- Bahwa,sebelum kejadian saksi berada dipekarangan rumah kemudian datang terdakwa I menanyakan mertua saksi dimana saksi tidak melihat para terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa, pada saat kejadian pengeroyokan, saksi sedang mencari mertuanya yang sedang mencangkul disawah karena disuruh oleh Terdakwa I dan mengetahui pengeroyokan mendengar cerita dari korban;
- Bahwa,pada saat mencari mertuanya, saksi mendengar Terdakwa I mengatakan “Matiang Cai” (tak bunuh kamu);
- Bahwa, setelah para terdakwa pulang kemudian saksi mencari korban dan akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka memar diperut dan bahu kanan depan dan belakang
- Bahwa, saksi pernah mengetahui yang menjadi permasalahan adalah kira-kira 2 tahun yang lalu korban meminjam uang kepada ibu terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan tidak benar mengatakan “tak bunuh kamu” sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I I Nengah Ardana di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa,Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira jam 16.00 wita bertempat di rumahnya Nengah Cai Banjar Asah Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan melakukan pemukulan terhadap korban bersama Terdakwa II dan Terdakwa III Karena korban mengganggu orang tua terdakwa I dengan ancaman-ancaman, sehubungan dengan permasalahan menggadai tanah milik orang tua korban;
- Bahwa,berawal pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira jam 11.00 wita para Terdakwa berangkat dari Dalung dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna putih menuju Gerokgak Buleleng untuk memasang baliho, dalam perjalanan Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditelpon oleh ibunya yang mengatakan " Orang tua Nengah Cai mendatangi ibu terdakwa I saat di kebun dan melarangnya memetik buah kelapa;

- Bahwa, mendapat berita demikian akhirnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk menunda perjalanan memasang baliho untuk singgah ke rumahnya di Bantiran Pupuan, setelah pukul 15.00 wita sampai di rumah dan mendengar kembali cerita ibu saya lalu sekitar pukul 16.00 wita para terdakwa langsung mendatangi korban di rumahnya;
 - Bahwa, sekira pukul 14.00 WITA mendatangi korban untuk menyampaikan maksud agar korban dan orang tuanya agar tidak mengancam orang tua terdakwa I I NENGHAH ARDANA dan membiarkan orang tua terdakwa I I NENGHAH ARDANA melakukan apa saja terhadap hasil kebun tersebut atas dasar perjanjian gadai ;
 - Bahwa saat bertemu, terdakwa I I NENGHAH CAI berdiri di depan pintu kamar tamu dan korban sedang duduk di atas kursi sambil memegang HP, kemudian terdakwa I I NENGHAH ARDANA memanggil nama korban kemudian korban bangun dan berusaha lari, dan terdakwa I berusaha mencegahnya dengan memegang pundak kanannya namun korban tidak mau dan terjadi dorong-dorongan dan korban berhasil menghindar dan lari ;
 - Bahwa, pundak kanan korban sempat terdakwa I pegang dengan kuat menggunakan tangan kanan dan terdakwa dorong dengan kuat dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung dan 1 (satu) kali mengenai dada dan saat itu terdakwa I menggunakan cincin ;
 - Bahwa, Terdakwa I dalam keadaan emosi saat itu karena korban diajak bicara dan disuruh duduk tidak mau lalu korban berusaha lari yang dihalang-halangi oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tetapi korban akhirnya bisa lari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah korban lari para terdakwa tetap berada disana kemudian beberapa saat orang tua korban datang bersama menantunya dan terdakwa I menyampaikan maksud kedatangannya kesana kepada orang tua korban setelah itu pergi menuju buleleng untuk memasang baleho;
- Bahwa, untuk mencapai rumah korban, Terdakwa I harus memarkirkan mobilnya jauh dari rumah korban lalu jalan melalui jalan kecil melewati tegalan (perkebunan) karena rumah korban jauh kedalam perkebunan dan jauh dari rumah orang lain;
- Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada korban di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II GEDE KONA Alias KONA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 09.00 WITA terdakwa II GEDE KONA alias KONA bersama dengan terdakwa I I NENGAH ARDANA dan terdakwa III I MADE SUKADARMA alias GOBANG berangkat menuju Pupuan untuk memasang spanduk baleho di Singaraja menggunakan mobil Terios warna putih tapi dalam perjalanan ibu terdakwa I I NENGAH ARDANA telepon yang menceritakan mengenai permasalahan gadai tanah lalu Terdakwa I mengajak pulang kerumahnya dan mendengar bahwa korban tidak mengijinkan ibu terdakwa I untuk memetik kelapa;
- Bahwa, Terdakwa I mengajak terdakwa II dan Terdakwa III menuju rumah korban dengan tujuan menanyakan kenapa korban melarang memetik kelapa dan sesampai disana Terdakwa I bertemu istri korban lalu melihat korban berada diruang tamu kemudian terjadi saling dorong mendorong antara korban dengan Terdakwa I;
- Bahwa, saat terjadi dorong mendorong tersebut terdakwa II berada di pekarangan Rumah korban didekat dapur lalu menghampiri korban namun belum sampai keburu korban melompat terus lari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa II tidak melihat terjadi pemukulan kemudian setelah korban lari para terdakwa tetap tinggal disana lalu datang bapak korban bertemu dengan terdakwa I kemudian para terdakwa pergi untuk memasang spanduk baliho;
- Bahwa, para terdakwa pernah datang kerumah korban diantar oleh kepala dusun untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa III I MADE SUKADANA Alias GOBANG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 berawal dari para terdakwa sedang menuju Singaraja menggunakan kendaraan terios putih untuk memasang baleho Terdakwa I menerima telpon ibunya yang mengatakan dilarang memetik buah kelapa dikebun oleh orang tua korban lalu mampir kerumah Terdakwa I untuk bertemu ibunya;
- Bahwa, setelah mendengar dari ibu terdakwa I kemudian para terdakwa pergi menuju rumah korban namun mampir terlebih dahulu di Kepala Desa tetapi tidak ada kemudian langsung menuju rumah korban dengan berjalan kaki;
- Bahwa, dirumah korban bertemu dengan istri korban dan Terdakwa I menanyakan keberadaan korban yang dijawab sedang berada dikebun lalu Terdakwa I mengintip dari jendela ruang tamu dan menggendor pintu sampai akhirnya dibuka;
- Bahwa, korban berada diruang tamu dan terjadi dorong mendorong antara korban dengan Terdakwa I dimana posisi terdakwa III disamping dapur kemudian Terdakwa III menghampiri korban dan menarik tangannya biar korban mau duduk tetapi saat ditarik korban meloncat dan lari;
- Bahwa, setelah korban lari, para terdakwa tetap tinggal disana kemudian datang orang tua korban marah-marah karena mengeroyok korban dan mendengar antara Terdakwa I dengan orangtua korban berbicara masalah kemudian setelah itu para terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumah korban I Made Arta Alias I Nengah Cai di Banjar Dinas Asah Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, Terdakwa I telah memukul korban tepat didada atas sebelah kanan dan punggung kanan;
- Bahwa, pada saat korban keluar dari rumahnya Tergugat III menghalang-halangi korban kemudian memegang tangan korban agar tidak lari dari rumah sedangkan Terdakwa II mengawasi;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut Korban mengalami bengkak dibahu kanan dan luka gores dipunggung kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif (alternative accusation, atau alternative tenlastelegging), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama, selanjutnya apabila dakwaan pertama tidak terbukti, maka akan dilanjutkan untuk mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan pertama yaitu pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum;
3. Bersama-sama;



4. Melakukan kekerasan;
5. Terhadap orang atau barang;
6. Menyebabkan orang mendapatkan luka;

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa kata barang siapa menunjuk kepada orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan membenarkan bahwa yang hadir di depan persidangan adalah terdakwa I. I Nengah Ardana, Terdakwa II. GEDE KONA Alias KONA, dan terdakwa III. I MADE SUKADANA sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan pada perkara ini dan sesuai dengan pemeriksaan identitas baik pada saat pemeriksaan tersangka dan barang bukti oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan oleh Majelis Hakim, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, serta selama persidangan nampak berkomunikasi, memahami dan menjawab dengan baik dan normal, secara keseluruhan sehingga ia dapat dikatakan sehat lahir maupun batin, oleh karena itu dianggap dapat bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Para Terdakwa untuk dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini apabila perbuatannya memenuhi segenap unsur dari pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan oleh karena itu lebih lanjut Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tersebut selain unsur barang siapa seperti terurai dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Dimuka umum"

Menimbang, bahwa pengertian dimuka umum undang-undang tidak menjelaskan, Majelis mengambil pengertian dari berbagai sumber, yaitu



Hoog Raad salah satu dalam Arestnya “dimuka umum merupakan perbuatan yang dilakukan didepan umum, artinya tempat yang dikunjungi oleh setiap orang, yang walaupun yang tidak dilakukan di suatu tempat umum akan tetapi dapat dilihat dari suatu tempat umum” (Drs. Lamintang, 1990, 15);

Menimbang, dari keterangan Saksi **I NENGAH BAGIARTA** yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, telah ternyata rumah korban terletak didalam daerah perkebunan yang untuk dapat menuju kesana para Terdakwa harus memarkirkan mobilnya jauh dari rumah korban lalu berjalan kaki menelusuri jalan melalui kebun-kebun sampai masuk didalam perkebunan dimana lokasi rumah korban hanya berdiri sendiri berjauhan dengan rumah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “dimuka umum” tidaklah terpenuhi karena lokasi terjadinya pidana yang dilakukan tidak dilakukan dimuka umum maupun dapat disaksikan dari suatu tempat umum karena lokasi terjadinya tindak pidana berada jauh didalam perkebunan maupun rumah orang lain;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi maka tidak terbukti pula perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-dua Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “Unsur Barang Siapa” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan ke satu oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut seluruhnya dan digunakan dalam pertimbangan ini;



2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa pengertian atau definisi penganiayaan tidak diatur dalam KUHP, namun menurut doktrin ilmu hukum dan yurisprudensi memberi pengertian bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau untuk menimbulkan suatu luka atau rasa sakit pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, dengan keterangan para terdakwa, telah ternyata hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumah korban I Made Arta Alias I Nengah Cai di Banjar Dinas Asah Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, Terdakwa I I NENGGAH ARDANA membuka pintu dan masuk ruang tamu dan memukul korban dibahu sebelah kanan dan ketika korban ingin keluar dari rumah Terdakwa I memukul kembali punggung korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan mengepal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NI PUTU ARTIANI yang menyaksikan secara langsung kejadian tersebut keterangan mana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I bahwa pada saat melakukan pemukulan Terdakwa I pada salah satu jari tangannya terdapat satu benda melingkar seperti cincin berwarna putih hal mana diakui oleh Terdakwa I bahwa pada saat itu Terdakwa I menggunakan cincin di jari tangan kanannya pada saat melakukan pemukulan bukan menggunakan besi melingkar sebagaimana keterangan korban dan cincin tersebutlah yang menyebabkan luka gores pada punggung korban;

Menimbang, bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa I lalu korban berusaha keluar dari rumahmya akan tetapi Terdakwa III berusaha untuk menghalang-halangi dan sempat menarik tangan korban agar tidak lari dari rumah dimana pada saat itu Terdakwa II menyaksikan dan mengawasi kejadian tersebut sampai akhirnya korban berhasil lari ke arah timur karena takut dan saat berbalik arah terasa punggung saksi I MADE ARTA alias NENGGAH CAI terkena sesuatu benda tajam dan berdasarkan keterangan saksi Gede Abadi yang melihat punggung korban terdapat goresan luka layaknya goresan ilalang;



Menimbang, Bahwa sesuai dengan visum et repertum No : 06 / Vis / Pusk / 2014 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat oleh dr. KRISMA NATALIA selaku dokter pada Puskesmas Pupuan Satu, telah memeriksa terhadap seorang laki-laki bernama I MEDE ARTA alias NENGAH CAI, umur 36 tahun, pekerjaan Tani, alamat Banjar Dinas Asah Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

Terdapat luka gores di punggung kanan panjang dua puluh lima sentimeter lebar setengah sentimeter, ditemukan bengkok di bahu kanan dengan ukuran diameter delapan sentimeter dan luka lecet pada bahu kanan depan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka dipunggung kanan dan bahu kanan diduga akibat kekerasan benda tajam dan tumpul titik

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi;

3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa dalam unsur yang melakukan terdiri dari yaitu :

⇒ Orang yang melakukan (pleger) :

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

⇒ Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) :

Dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat saja.

⇒ Orang yang turut melakukan (medepleger) :

Turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama - sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pidana. Bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan para terdakwa, didapatkan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WITA para terdakwa yaitu terdakwa I I NENGGAH ARDANA, terdakwa II GEDE KONA alias KONA dan terdakwa III I MADE SUKADARMA alias GOBANG secara bersama-sama mengendarai Daihatsu Terios putih datang ke rumah korban Terdakwa I mengintip dari Jendela dan mengedor-gedor pintu ruang tamu dan mendapati korban berada didalam ruang tamu kemudian Terdakwa I masuk dan memukul dada korban kemudian korban berusaha keluar rumah tetapi dihalang-halangi oleh Terdakwa III dan diawasi oleh Terdakwa II didepan pintu keluar rumah korban;

Menimbang, bahwa korban berusaha keluar rumah dengan menabrak terdakwa III agar bisa keluar dari rumah dan setelah melewati terdakwa III tangan korban dipegang dan ditarik oleh terdakwa III, kemudian terdakwa I memukul punggung korban sebelah kanan dimana saat itu Terdakwa II berada didekat Terdakwa lainnya sampai akhirnya korban berhasil lari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif ke dua;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa telah membuat korban terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sanalah timbul perasaan jera pada diri para terdakwa serta kelak tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan para terdakwa, sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri selain itu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan pada diri (jiwa raga) para terdakwa dengan tetap pula menjaga perlindungan tata tertib dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa, mencermati pula fakta-fakta dipersidangan telah ternyata antara korban dengan Terdakwa I masih ada hubungan kekeluargaan dan dipersidangan korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan didalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa serta perlindungan tata tertib dalam masyarakat tetap terjaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan yuridis diatas, maka Majelis Hakim memandang adil dan bijaksana apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 351 ayat 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I I NENGAH ARDANA, terdakwa II GEDE KONA alias KONA dan terdakwa III I MADE SUKADARMA alias GOBANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Melakukan Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna putih DK-1059-FD tahun 2013, Nosin : MHKG2CJ2JDK070491, Noka : DDR6718, STNK atas nama I NENGAH ARDANA alamat Taman Baru Kosala A Lestari D-12 Lk. Perarudan.
 - 1 (satu) Lembar STNK nomor B13 1391449, Mobil Daihatsu Terios warna putih DK 1059 FD tahun 2013, Nosin : MHKG2CJ2JDK070491, Noka : DDR6718, STNK atas nama I NENGAH ARDANA alamat Taman Baru Kosala A Lestari D-12 Lk. Perarudan JimbaranDikembalikan kepada I NENGAH ARDANA.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2,000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2014, oleh SUPRPTI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH., dan I NYOMAN AGUS HERMAWAN SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA BAGUS RAI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh AHMAD MUZAKKI,SH., Penuntut Umum dan ParaTerdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GUSTI NGURAH PUTU RAMA W. SH.

SUPRPTI, SH.,MH.

I NYOMAN AGUS HERMAWAN,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

IDA BAGUS RAI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Januari 2015 Nomor. 103/Pid.B/2014/PN.Tab. sebagaimana telah
ditanda tangani dalam akta tanda terima putusan.

Panitera Pengganti

IDA BAGUS RAI

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 103/Pid.B/2014/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27